



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No. 5371

PEREKONOMIAN. Perdagangan. Kawasan  
Ekonomi Khusus. Perubahan. (Penjelasan Atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2012 Nomor 263)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

## **I. UMUM**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus mengatur mengenai pengusulan KEK, penetapan KEK, pembangunan KEK, pengelolaan KEK, dan evaluasi pengelolaan KEK dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional melalui pengembangan KEK yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis yang dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat diusulkan oleh Badan Usaha, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, seluruh dokumen pengusulan harus jelas bagi pengusul sehingga dapat dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus harus segera dibangun oleh pengusul yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Badan Usaha pembangun yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dalam hal pengusul adalah Badan Usaha, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan oleh Badan Pengusul tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi Kawasan Ekonomi Khusus berada pada lintas wilayah kabupaten/kota atau pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi Kawasan Ekonomi Khusus berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. Untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berasal dari usulan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan

Badan Usaha pembangun dilakukan melalui prinsip terbuka dan transparan, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus didasarkan pada perjanjian antara Badan Usaha pengelola dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dalam hal Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan berdasarkan usulan Badan Usaha, lingkup perjanjian pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sifatnya lebih sederhana dan tidak perlu memuat ketentuan pemutusan perjanjian, pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah, dan serah terima aset atau infrastruktur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 12

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peta detail lokasi” adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan yang penetapan zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang.

Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.